

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PILGUB JATENG 2024

2024

Kpt 116 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 137/PL.02.1-BA/33/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Kpt KPU No.799 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2024.
- Lamp.: 2 hlm